BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 107.A/KPTS/III/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2016 - 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Pengurus Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Halmahera Barat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2016 – 2021;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN–MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 511 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) VI Tahun 2000 tanggal 21 September 2000 di Jakarta.
2. Surat Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat Nomor: Perihal: Usulan Surat Keputusan dan Komposisi LPPD II Kabupaten Halmahera Barat Periode 2016 - 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Kabupaten Halmahera Barat Periode 2016 - 2021 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membentuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat Kecamatan;
2. Mengadakan seleksi Paduan Suara, Baca Indah Alkitab dan lain-lain dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten;
3. Mengikutsertakan Peserta Lomba Pesta Padua Suara Gerejawi (PESPARAWI) ke tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat maupun Sumber Anggaran lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Maret 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosnakertrans & PPH	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Anggota Muspida Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halbar di Jailolo
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di jailolo
5. Kepala BPKAD Kab. Halbar di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 107.A /KPTS/III /2016
TANGGAL 2016

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD II) KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2016 – 2021

I. **PENGARAH** : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. KETUA DPRD KAB. HALMAHERA BARAT
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HALBAR

II. **PENDAMPING** : 1. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI & PPH KAB. HALMAHERA BARAT
2. KETUA WILAYAH GMIH JAILOLO
3. KETUA WILAYAH GKPMI JAILOLO
4. KETUA WILAYAH GPDI JAILOLO
5. KETUA WILAYAH GMAHK JAILOLO
6. KETUA WILAYAH GBT JAILOLO
7. KETUA WILAYAH GPR JAILOLO
8. KETUA WILAYAH GEREJA BAPTIS JAILOLO
9. KETUA WILAYAH GBI IBU
10. KETUA WILAYAH GPI IBU
11. KETUA WILAYAH GSJA IBU

III. **PENGURUS**

KETUA	: ASTON J. SUWATALBESSY, SP, MMA
WAKIL KETUA	: AKTOVIANUS DOGE, S.Pd, M.Si
SEKRETARIS I	: ABSON PIPPA, S.Ag
SEKRETARIS II	: PDT. DORTHEA SALAWANGI, S.Si. Teol
BENDAHARA I	: GREIS H. SANAHU, SP
BENDAHARA II	: NURSENSI KABILA, S.Pd

IV. **SEKSI - SEKSI**

I. SEKSI PENYELENGGARAAN PESPARAWI

KETUA	: J.E. HANGEWA, S.Pd
ANGGOTA	: 1. NORLIS SOUW, SE
	: 2. SELKIT BUNGA
	: 3. Z.K JUNGA
	: 4. ALCI GAM, S.Pd.K
	: 5. JHON SAHUSIWA, S.Pd

II. **SEKSI LOMBA CIPTA LAGU PESPARAWI**

KETUA	: SIMUS LATLUTUR, S.Pd
ANGGOTA	: 1. FREDIK PATTIASINA
	: 2. JELLY JAWADOMO
	: 3. FENI SANGGELORANG
	: 4. JHON TANGKA

III. **SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

KETUA	: SAMUEL P. SANGGELORANG
ANGGOTA	: 1. DENI RENUGA
	: 2. ALEKSIUS Y. SALEKY, S.Pd
	: 3. HERLINA DIAY
	: 4. MELKISEDEK ANO, S.Pd
	: 5. ARNOLUS KATIANDAGO

IV. **SEKSI HUMAS**

KETUA	: AMOS S. TOGUGU, S.Sos
ANGGOTA	: 1. YULCE SIDETE, S.Kom
	: 2. JASON K. LALOMO, SH, LL.M
	: 3. VITJE P. KADEDE, S.Pd
	: 4. ALAN BUBANE. SE
	: 5. DONAL SUWATALBESSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosnakertrans & PPH	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY